



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 44 TAHUN 2015

TENTANG

PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha, penyediaan informasi pariwisata kepada masyarakat dan dalam rangka melakukan pembinaan terhadap usaha pariwisata, maka perlu dilakukan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. bahwa dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, disebutkan untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
9. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
10. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
11. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;
12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
13. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
14. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
15. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK. 501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;

20. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha SPA;
22. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang selanjutnya disebut BP2T adalah Perangkat Daerah unsur pembantu Bupati yang diberikan kewenangan dalam hal pendaftaran usaha pariwisata.
6. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disingkat Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan pariwisata.
7. Camat adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah tingkat kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
8. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
9. Pengusaha adalah pengusaha pariwisata perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pramuwisata perseorangan.

10. Usaha daya tarik wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
11. Usaha Kawasan Pariwisata adalah usaha pembangunan dan atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Usaha jasa transportasi wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi reguler/umum.
13. Usaha jasa perjalanan wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata, cabang biro perjalanan agen penjualan wisata, dan gerai jual/*sales counter*.
14. Usaha jasa makanan dan minum adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, dan atau penyajiannya.
15. Usaha penyediaan akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
16. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, panti pijat, dan Jasa Impresariat/Promotor serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk di dalamnya wisata tirta dan spa.
17. Usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran adalah usaha dalam rangka pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.
18. Usaha jasa informasi pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, *feature*, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarluaskan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
19. Usaha jasa konsultan pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.
20. Usaha jasa pramuwisata adalah usaha penyediaan dan atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan atau kebutuhan biro perjalanan wisata.
21. Usaha wisata tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau, dan waduk.

22. Usaha *solus per aqua* yang selanjutnya disebut spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia.
23. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
24. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
25. Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh BP2T yang berisi data dan informasi mengenai rencana mendirikan usaha pariwisata dan atau penyelenggaraan usaha pariwisata.
26. Pendaftaran Usaha Pariwisata adalah proses tanda daftar usaha pariwisata.
27. Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDSUP adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh BP2T sebagai bukti bahwa rencana mendirikan usaha yang bersangkutan telah dicatat dalam Daftar Usaha Pariwisata.
28. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh BP2T sebagai bukti bahwa usaha yang bersangkutan telah dicatat dalam Daftar Usaha Pariwisata dan dapat menyelenggarakan kegiatan usaha.
29. Pemutakhiran Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh BP2T sebagai penggantian Izin Tetap Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat ITUP menjadi TDUP.
30. Her-Registrasi Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh BP2T sebagai bukti bahwa usaha yang bersangkutan telah dan masih menjalankan kegiatan usaha pariwisata.
31. Tanda Daftar Pertunjukan Temporer yang selanjutnya disingkat TDPT adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa pengusaha pariwisata telah dapat menyelenggarakan pertunjukan yang sifatnya temporer.
32. Pembekuan Sementara Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang menyatakan menghentikan sementara kegiatan usaha pariwisata.
33. Pengaktifan kembali Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang menyatakan bahwa pengusaha pariwisata dapat menyelenggarakan kembali kegiatan usaha.

34. Pembatalan Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang menyatakan mencabut/membatalkan TDUP yang telah diberikan dan menghentikan kegiatan usaha.
35. Laporan Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat LKU adalah dokumen yang berisi mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pariwisata dalam kurun waktu tertentu.
36. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
37. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
38. Standardisasi adalah seperangkat fasilitas yang harus dimiliki/disediakan untuk mendukung kegiatan usaha pariwisata dalam peningkatan mutu produk, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi petugas pelaksana dalam memberikan pelayanan pendaftaran usaha dan bagi masyarakat dalam menyelenggarakan usaha pariwisata.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk :
 - a. memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan usaha pariwisata;
 - b. mengendalikan penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
 - c. menyediakan sumber informasi mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata.

BAB III USAHA PARIWISATA

Pasal 3

Usaha pariwisata meliputi beberapa:

- a. bidang daya tarik wisata terdiri dari :
 1. pengelolaan pemandian alam/buatan;
 2. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala, berupa keraton, prasasti, petilasan dan bangunan kuno;
 3. pengelolaan museum;
 4. pengelolaan pemukiman dan atau lingkungan adat;
 5. pengelolaan festival adat; dan
 6. pengelolaan objek ziarah.

- b. bidang kawasan pariwisata.
- c. bidang jasa transportasi wisata, terdiri dari :
 - 1. angkutan jalan wisata
 - 2. angkutan sungai dan danau wisata;
- d. bidang jasa perjalanan wisata, terdiri dari :
 - 1. biro perjalanan wisata;
 - 2. cabang biro perjalanan wisata;
 - 3. agen perjalanan wisata; dan
 - 4. gerai jual / *sales counter*.
- e. bidang jasa makanan dan minuman, terdiri dari :
 - 1. restoran/ *cafe*;
 - 2. rumah makan;
 - 3. bar (rumah minum);
 - 4. kedai kopi (*coffee house*);
 - 5. pusat penjualan makanan (*food court*); dan
 - 6. jasa boga (*catering*);
 - 7. *bakery*;
 - 8. restoran bergerak (*mobile restaurant*), dan
 - 9. restoran terapung.
- f. bidang penyediaan akomodasi, terdiri dari :
 - 1. hotel bintang;
 - 2. hotel non bintang;
 - 3. resort wisata;
 - 4. motel;
 - 5. hunian wisata (*service apartement*);
 - 6. hotel terapung;
 - 7. wisma;
 - 8. pondok wisata (*cottage*);
 - 9. bumi perkemahan; dan
 - 10. *villa*.
- g. bidang penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, terdiri dari:
 - 1. gelanggang olahraga terdiri dari sub jenis;
 - a) lapangan golf;
 - b) bola sodok (*biliard*);
 - c) bola *volley*;
 - d) bola basket;
 - e) bulu tangkis;

- f) *futsal*;
- g) lapangan tenis;
- h) gelanggang bola gelinding (*bowling*);
- i) gelanggang renang;
- j) pusat olah raga (*sport centre*);
- k) pusat kesegaran jasmani;
- l) seluncur; dan
- m) kolam pemancingan.

2. gelanggang seni terdiri dari;

- a) bioskop;
- b) sanggar seni;
- c) galeri seni; dan
- d) gedung pertunjukan seni.

3. arena permainan terdiri dari

- a) permainan ketangkasan (permainan manual/mekanik/elektronik) untuk orang dewasa; dan
- b) sarana rekreasi keluarga (permainan manual/mekanik/elektronik) untuk anak-anak dan/atau keluarga.

4. taman rekreasi terdiri dari;

- a) taman margasatwa;
- b) taman rekreasi dan
- c) taman bertema.

5. pangkas rambut atau *barbershop*;

6. hiburan malam;

7. karaoke;

8. panti pijat terdiri dari sub jenis;

- a) griya pijat; dan
- b) panti mandi uap / betimung.

9. *jasaimpresariat*/promotor.

10. pertunjukan temporer.

h. usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran terdiri dari;

- 1. jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan, insentif, konferensi dan pameran (*mice*);
- 2. jasa fasilitas *theater*;

3. jasa fasilitas konvensi dan pameran; dan
4. jasa ruang pertemuan eksekutif.

- i. usaha jasa informasi pariwisata;
- j. usaha jasa konsultan pariwisata;
- k. usaha jasa pramuwisata;
- l. usaha wisata tirta, terdiri dari :
 1. wisata bahari, (wisata kapal tradisional); dan
 2. wisata sungai, danau dan waduk, (wisata dayung/arung jeram).
- m. usaha *spa*.

BAB IV PERMODALAN DAN BENTUK USAHA

Pasal 4

Permodalan dan bentuk usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah sebagai berikut :

- a. seluruh modal yang dimiliki oleh warga Negara Indonesia dapat berbentuk badan usaha atau perseorangan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
- b. modal patungan antara warga Negara Indonesia dan warga negara asing, bentuk usahanya harus Perseroan Terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- c. seluruh modal yang dimiliki warga negara asing dalam bentuk Penanaman Modal Asing harus berbentuk badan usaha/Perseroan Terbatas sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

BAB V TATA CARA PENDAFTARAN

Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang akan menyelenggarakan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki TDUP.
- (2) Untuk memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara usaha wajib mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (3) Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada BP2T atau Camat.

Pasal 6

- (1) Tahapan permohonan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi :
 - a. pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
 - b. pemeriksaan berkas permohonan usaha pariwisata;
 - c. pemeriksaan lapangan;
 - d. pencatatan dan pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata; dan
 - e. penerbitan Tanda Daftar, yang meliputi :
 1. Sementara Usaha Pariwisata;
 2. Usaha Pariwisata;
 3. Her-registrasi Usaha Pariwisata; dan
 4. Penyesuaian/Pemutakhiran Usaha Pariwisata.
- (2) Dalam hal pemeriksaan berkas permohonan usaha pariwisata dan pemeriksaan lapangan, BP2T dibantu oleh Tim teknis dari SKPD teknis terkait yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Pasal 7

- (1) Seluruh tahapan pendaftaran TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diselenggarakan tanpa dipungut biaya.
- (2) Bentuk Permohonan dan Isi TDUP seperti format terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan ini.

Bagian Kesatu Tanda Daftar Sementara Usaha Pariwisata

Pasal 8

- (1) Setiap usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang memerlukan bangunan baru wajib memperoleh TDSUP.
- (2) TDSUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu maksimal 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun berikutnya.
- (3) TDSUP sebagaimana tersebut pada ayat (1) hanya dipergunakan sebagai dasar untuk mengurus Surat Izin Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/Lahan (SP3L), Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Usaha Pengelolaan Lingkungan (UPL), Usaha Kelola Lingkungan (UKL), Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP).
- (4) TDSUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun dan bukan merupakan dokumen untuk penyelenggaraan usaha pariwisata.

Pasal 9

- (1) Permohonan TDSUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang diajukan melalui loket pelayanan pendaftaran dengan melampirkan dokumen yang dilegalisir oleh instansi terkait, yaitu:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemimpin Perusahaan/Pemilik;
 - b. fotokopi akte pendirian badan usaha yang sesuai;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. bukti status tempat usaha yang bebas dari sengketa hukum;
 - e. proposal rencana mendirikan/membangun usaha pariwisata; dan
 - f. surat pernyataan mengenai kebenaran, keabsahan berkas permohonan di atas materai yang cukup yang ditandatangani oleh Pemimpin Perusahaan/pemilik.
- (2) Dokumen permohonan yang lengkap, kepada pemohon diberikan tanda terima dan diproses lebih lanjut.
- (3) Dokumen permohonan yang tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon dan diberikan surat keterangan kekurangan dokumen.

Pasal 10

Terhadap permohonan TDSUP yang diajukan melalui website, pemohon harus mengisi aplikasi pendaftaran usaha pariwisata dengan lengkap dan benar.

Pasal 11

- (1) Terhadap dokumen permohonan pendaftaran yang lengkap, BP2T bersama Tim Teknis melakukan pemeriksaan dokumen pendaftaran.
- (2) Dalam proses pemeriksaan dokumen pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon wajib memperlihatkan dokumen asli dan menyerahkan fotokopi yang dilegalisir oleh instansi terkait paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan pendaftaran dinyatakan lengkap.
- (3) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Teknis.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum lengkap, benar dan sah, BP2T memberitahukan secara tertulis kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (5) Apabila BP2T tidak memberitahukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka permohonan dianggap lengkap, benar, sah dan harus diproses lebih lanjut.

Pasal 12

- (1) Dokumen permohonan yang dianggap lengkap, benar dan sah dicantumkan dalam TDSUP paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) TDSUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Kepala BP2T dan diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Bagian Kedua Tanda Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 13

- (1) TDUP merupakan dokumen untuk menyelenggarakan usaha pariwisata yang berlaku sepanjang usaha tersebut masih menjalankan kegiatannya.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan dalam bentuk dan dengan cara apapun.
- (3) Bagi usaha pariwisata yang berlokasi di hotel yang merupakan fasilitas hotel tetapi menerima tamu/pengunjung bukan tamu yang menginap dan atau pengelolanya di luar manajemen hotel, wajib memiliki TDUP.

Pasal 14

Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan melalui loket pelayanan pendaftaran dengan melampirkan dokumen yang telah dilegalisir oleh Dinas/instansi terkait, yaitu:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pimpinan perusahaan dan atau pemilik usaha;
- b. fotokopi akte pendirian badan usaha yang sesuai dengan Pendaftaran usaha yang dimohonkan;
- c. fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama badan usaha dan atau pemilik usaha;
- d. fotokopi surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. fotokopi surat izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO);
- f. fotokopi dokumen pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. fotokopi TDSUP bagi Pemegang TDSUP;
- h. surat pernyataan bermaterai mengenai kebenaran dan keabsahan dokumen;
- i. foto lokasi usaha ukuran 4R berwarna tampak depan, kiri kanan dan dalam tiap-tiap ruangan masing-masing 1 (satu) lembar; dan
- j. proposal rencana penyelenggaraan usaha pariwisata yang sesuai bagi pemohon yang baru melaksanakan usaha pariwisatanya.

Pasal 15

Terhadap permohonan TDUP yang diajukan melalui website, pemohon wajib mengisi aplikasi pendaftaran usaha pariwisata dengan lengkap dan benar.

Pasal 16

Permohonan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dimasukkan ke dalam sistem pelayanan dan kepada pemohon yang melampirkan dokumen dengan lengkap diberikan surat keterangan penerimaan dokumen.

Pasal 17

- (1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui loket pelayanan atau website yang telah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15, dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi usaha pariwisata dan dokumen asli serta menyerahkan fotokopi yang dilegalisir instansi terkait.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, kepada pemohon diberitahukan secara tertulis disertai dengan petunjuk penyesuaian.
- (4) Petunjuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan oleh pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja disertai surat pernyataan kesanggupan dari pemohon.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak dapat menyelesaikan, maka permohonan dinyatakan ditolak dan dikembalikan.

Pasal 18

Apabila BP2T tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3) dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pemeriksaan terhadap lokasi usaha pariwisata, maka permohonan dianggap lengkap, benar, sah dan lokasi usaha sesuai dengan ketentuan.

Pasal 19

- (1) Dokumen permohonan yang dianggap lengkap, benar dan sah dicantumkan dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Kepala BP2T dan diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.

- (3) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang telah memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan standar usaha yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah TDUP diterbitkan.
- (4) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang telah memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan standar kompetensi pariwisata yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah TDUP diterbitkan.

Bagian Ketiga
Her-Registrasi Usaha Pariwisata

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang telah memperoleh TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, wajib dilakukan her-registrasi setiap tahun, 1(satu) bulan sebelum jatuh tempo.
- (2) TDUP yang akan dilakukan her-registrasi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan lokasi usaha pariwisata oleh Tim Teknis sebelum jatuh tempo masa her-registrasi.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam berita acara pemeriksaan yang menyatakan :
 - a. apabila sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, dilakukan her-registrasi; dan
 - b. apabila tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, kepada pemohon diberitahukan secara tertulis disertai petunjuk penyesuaian.
- (4) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh pemohon dalam jangka waktu 10 hari kerja wajib her-registrasi.
- (5) Apabila sampai dalam jangka waktu 10 hari kerja her-registrasi pemohon tidak melaksanakan penyesuaian, sesuai pada ayat (4) maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 21

Untuk memperoleh tanda her-registrasi, pemohon wajib menyampaikan dokumen yang telah dilegalisir oleh Dinas/instansi terkait, yaitu:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pimpinan perusahaan dan atau pemilik usaha;
- b. fotokopi bukti pembayaran pajak 3 (tiga) bulan terakhir;
- c. fotokopi surat izin berdasarkan Undang-Undang Gangguan (HO) yang masih berlaku; dan
- d. laporan kegiatan usaha tahun terakhir.

Pasal 22

- (1) Permohonan untuk memperoleh tanda her-registrasi yang diajukan melalui website, pemohon wajib mengisi aplikasi dengan lengkap dan benar.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan ke dalam sistem pelayanan dan pemohon yang melampirkan dokumen dengan lengkap diberikan surat keterangan penerimaan dokumen.

Pasal 23

- (1) Dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 yang lengkap, benar dan absah dicantumkan dalam daftar tanda her-registrasi paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Tanda her-registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Kepala BP2T dan diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Bagian Keempat Pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata

Pasal 24

- (1) Setiap usaha pariwisata yang mengalami sesuatu perubahan kondisi sebagaimana tercantum dalam daftar usaha pariwisata wajib melakukan pemutakhiran daftar usaha pariwisata.
- (2) Pemutakhiran daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi perubahan.

Pasal 25

Permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang diajukan melalui loket pelayanan pendaftaran melampirkan dokumen perubahan disertai dokumen penunjang yang telah dilegalisir SKPD teknis terkait.

Pasal 26

Terhadap permohonan pemutakhiran daftar usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 yang diajukan melalui website, pemohon wajib mengisi aplikasi pemutakhiran daftar usaha pariwisata dengan lengkap dan benar.

Pasal 27

- (1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui loket pelayanan atau website yang telah dinyatakan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dan Pasal 26, dilakukan pemeriksaan terhadap lokasi usaha pariwisata dan dokumen asli serta menyerahkan fotokopi yang dilegalisir instansi terkait.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, maka permohonan dikembalikan disertai petunjuk penyesuaian.
- (4) Petunjuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan oleh pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja disertai surat pernyataan kesanggupan dari pemohon.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pemohon tidak dapat menyelesaikan, maka permohonan dinyatakan ditolak.

Pasal 28

Apabila BP2T tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan lokasi usaha pariwisata, maka permohonan dimaksud dianggap lengkap, benar, sah dan lokasi usaha sesuai dengan ketentuan.

Pasal 29

- (1) Dokumen permohonan yang atau dianggap lengkap, benar dan sah dicantumkan dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Daftar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk dokumen tertulis yang ditandatangani oleh Kepala BP2T.

Pasal 30

- (1) BP2T menerbitkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata berdasarkan daftar usaha pariwisata yang telah dimutakhirkan untuk diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) BP2T menyerahkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata setelah pemohon mengembalikan Surat Ijin Usaha Pariwisata yang lama.

Bagian Kelima
Pertunjukan Temporer Usaha Pariwisata

Pasal 31

- (1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang akan menyelenggarakan pertunjukan temporer bidang usaha pariwisata wajib memperoleh TDPT.
- (2) Untuk memperoleh TDPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara mengajukan permohonan tertulis kepada BP2T paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum penyelenggaraan dengan melampirkan dokumen yang telah dilegalisir oleh Dinas/ instansi terkait, sesuai :
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama penanggung jawab penyelenggara pertunjukan;
 - b. izin lokasi;
 - c. rekomendasi dari Dinas dan instansi terkait sesuai dengan jenis pertunjukan; dan
 - d. proposal rencana penyelenggaraan pertunjukan;

Pasal 32

Terhadap dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan pemeriksaan paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 33

- (1) Dokumen permohonan yang dinyatakan lengkap, benar dan absah diterbitkan TDPT yang ditandatangani oleh BP2T dan diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Permohonan yang dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahannya dikembalikan kepada pemohon disertai petunjuk penyesuaian secara tertulis pada saat dilakukan pemeriksaan.

Pasal 34

TDPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) adalah dokumen tertulis yang digunakan untuk penyelenggaraan pertunjukan temporer.

Bagian Keenam
Rekomendasi

Pasal 35

- (1) Setiap penyelenggara usaha *impresariat* yang akan mendatangkan artis dalam negeri dan atau artis asing, wajib memperoleh rekomendasi dari Dinas Pariwisata.

- (2) Untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyelenggara mengajukan permohonan tertulis kepada Dinas Pariwisata paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dengan melampirkan dokumen yang telah dilegalisir oleh instansi terkait, yaitu:
- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama pimpinan perusahaan;
 - b. fotokopi Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
 - c. fotokopi Tanda Daftar Her-Registrasi tahun terakhir;
 - d. proposal Rencana Kegiatan/ Event;
 - e. fotokopi surat izin tempat usaha/pertunjukan; dan
 - f. daftar riwayat hidup petugas/tenaga ahli.

Pasal 36

Terhadap dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan pemeriksaan paling lambat 1 (satu) hari kerja.

Pasal 37

- (1) Dokumen permohonan yang dinyatakan lengkap, benar dan sah diterbitkan rekomendasi yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pariwisata dan diserahkan kepada pemohon paling lambat 1 (satu) hari kerja.
- (2) Permohonan yang dinyatakan tidak memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dikembalikan kepada pemohon, disertai petunjuk penyesuaian secara tertulis pada saat dilakukan pemeriksaan.

Pasal 38

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) adalah dokumen tertulis yang digunakan untuk mengurus perizinan kepada instansi terkait.

BAB VI PEMBEKUAN SEMENTARA, PENGAKTIFAN KEMBALI DAN PEMBATALAN TDUP

Bagian Kesatu Pembekuan Sementara TDUP

Pasal 39

- (1) TDUP dibekukan sementara apabila penyelenggara usaha pariwisata :
 - a. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) dalam Peraturan Bupati ini;

- b. melakukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
 - c. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) Pembekuan sementara TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan surat keputusan BP2T dan disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah ditandatangani.

Pasal 40

- (1) Pembekuan sementara TDUP merupakan dokumen resmi yang menyatakan menghentikan sementara kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Penghentian sementara kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara tertulis yang ditempatkan pada pintu masuk usaha pariwisata.

Bagian Kedua Pengaktifan Kembali TDUP

Pasal 41

- (1) TDUP yang dibekukan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 wajib diajukan pengaktifan kembali.
- (2) Permohonan pengaktifan kembali TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila penyelenggara usaha pariwisata telah memenuhi persyaratan :
- a. sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati ini;
 - b. telah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
 - c. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata.

Pasal 42

Permohonan pengaktifan kembali TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang disampaikan secara tertulis melalui loket pelayanan Pendaftaran wajib melampirkan :

- a. dokumen yang membuktikan penyelenggara usaha pariwisata telah mematuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 19 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 20 ayat (1), Pasal 24 ayat (1) Peraturan Bupati ini ;
- b. dokumen yang membuktikan penyelenggara usaha pariwisata telah memenuhi/mematuhi ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata; dan
- c. surat pernyataan kesanggupan untuk tidak melakukan pelanggaran dan atau kesanggupan untuk menyelenggarakan kembali usaha pariwisata.

Pasal 43

- (1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui loket pelayanan dengan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, apabila diperlukan, dilakukan pemeriksaan lokasi usaha pariwisata.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, kepada pemohon diberitahukan secara tertulis disertai dengan petunjuk penyesuaian.
- (4) Petunjuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan oleh pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja disertai surat pernyataan kesanggupan dari pemohon.

Pasal 44

Apabila BP2T tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan lokasi usaha, maka permohonan dimaksud dianggap lengkap, benar, sah dan lokasi usaha sesuai dengan ketentuan.

Pasal 45

Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang dianggap lengkap, benar, sah dan lokasi usaha sesuai ketentuan dicatat dalam daftar usaha pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja disertai pencabutan pengumuman pembekuan sementara pada lokasi usaha.

Bagian Ketiga Pembatalan TDUP

Pasal 46

- (1) TDUP dibatalkan apabila penyelenggara usaha pariwisata :
 - a. tidak mengajukan pengaktifan kembali terhadap TDUP yang dibekukan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata secara terus menerus dalam waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - c. menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata yang tidak sesuai dengan TDUP yang dimiliki; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha pada saat dikenakan sanksi penghentian sementara.
- (2) Pembatalan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan BP2T dan disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah ditandatangani.

Pasal 47

- (1) Pembatalan TDUP adalah dokumen resmi yang menyatakan menutup kegiatan usaha pariwisata.
- (2) Penutupan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan secara tertulis yang ditempatkan pada pintu masuk usaha pariwisata.

Pasal 48

Pembatalan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 tidak dapat diaktifkan kembali.

BAB VII KEWENANGAN

Pasal 49

Penerbitan TDUP sebagaimana tersebut dalam Pasal 14 yang menjadi kewenangan BP2T adalah sebagai berikut :

- a. bidang daya tarik wisata terdiri dari :
 1. pengelolaan pemandian alam/buatan;
 2. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala, berupa keraton, prasasti, petilasan dan bangunan kuno;
 3. pengelolaan museum;
 4. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
 5. pengelolaan festival adat dan
 6. pengelolaan objek ziarah.
- b. bidang kawasan pariwisata.
- c. bidang jasa transportasi wisata, terdiri dari :
 1. angkutan jalan wisata;
 2. angkutan sungai dan danau wisata;
- d. bidang jasa perjalanan wisata, terdiri dari :
 1. biro perjalanan wisata (BPW);
 2. cabang biro perjalanan wisata (CBPW);
 3. agen perjalanan wisata (APW); dan
 4. gerai jual/ *sales counter*.
- e. bidang jasa makanan dan minuman, terdiri dari :
 1. restoran;
 2. rumah makan (26 kursi keatas);
 3. bar (rumah minum);
 4. kafe;

5. pusat penjualan makanan (food court); dan
 6. jasa boga (*catering*).
- f. bidang penyediaan akomodasi, terdiri dari :
1. hotel berbintang;
 2. hotel non bintang (16 kamar ke atas) ;
 3. pondok wisata (*cottage*);
 4. bumi perkemahan;
 5. resort wisata;
 6. motel;
 7. hunian wisata (*service apartement*)
 8. hotel terapung;dan
 9. *villa*.
- g. bidang penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, terdiri dari:
1. taman rekreasi terdiri dari;
 - a) taman margasatwa;
 - b) taman rekreasi, dan
 - c) taman bertema.
 2. gelanggang seni terdiri dari;
 - a) bioskop;
 - b) sanggar seni;
 - c) galeri seni;dan
 - d) gedung pertunjukan seni.
 3. arena permainan terdiri dari;
 - a) permainan ketangkasan (permainan manual/mekanik/elektronik) untuk orang dewasa;dan
 - b) sarana rekreasi keluarga (permainan manual/mekanik/elektronik) untuk anak-anak dan atau keluarga.
 4. hiburan malam;
 5. karaoke;
 6. panti pijat; dan
 7. jasa*impresariat*/promotor.
- h. usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
- i. usaha jasa informasi pariwisata;
- j. usaha jasa konsultan pariwisata;
- k. usaha jasa pramuwisata;

- l. usaha wisata tirta, terdiri dari :
 1. wisata bahari
 2. wisata sungai, danau dan waduk.
- m. usaha spa.

Pasal 50

- (1) Penerbitan TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang menjadi kewenangan Camat yang meliputi :
 - a. hotel (dibawah 16 kamar);
 - b. usaha rumah makan dan minum (dibawah 26 kursi);
 - c. usaha kolam pemancingan(±1 Hektar);
 - d. usaha salon kecantikan;
 - e. usaha *barbershop*/potong rambut;
 - f. usaha pemandian alam;
 - g. gelanggang seni; dan
 - h. gelanggang olahraga antara lain;
 1. *bilyard* (max 4 meja);
 2. bulu tangkis (max 4 lapangan);
 3. bola basket (max 4 lapangan);
 4. bola volley (max 3 lapangan);
 5. futsal (max 4 lapangan);
 6. tennis meja (max 4 meja);dan
 7. tennis lapangan (max 4 lapangan).
- (2) Kewenangan camat selanjutnya diatur dengan petunjuk teknis yang diatur dengan Keputusan Bupati.
- (3) Dalam Pemeriksaan Lapangan Camat membentuk Tim Teknis dari unsur Kecamatan dan instansi terkait lainnya.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 51

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan, BP2T dan Camat masing-masing membentuk tim pengawas berdasarkan kewenangan penerbitan TDUP.
- (2) Tim Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan instansi teknis terkait.
- (3) Tim Pengawas Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan Tim Pengawas Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 52

Pengawasan dilakukan oleh Tim Pengawas terhadap:

- a. usaha pariwisata yang meliputi :
 1. penyelenggaraan kegiatan usaha;
 2. kewajiban her-registrasi; dan
 3. kewajiban pemutakhiran data usaha.
- b. usaha pariwisata yang dikenakan sanksi penghentian sementara; dan
- c. usaha pariwisata yang dikenakan sanksi penutupan.

Pasal 53

- (1) Tim pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 wajib menghentikan kegiatan, apabila ditemukan adanya pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang ditetapkan dalam ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, harus dilakukan tindakan penghentian sementara kegiatan usaha dan diumumkan secara tertulis yang ditempatkan pada pintu masuk usaha.
- (3) Tindakan penghentian sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan kepada instansi yang berwajib apabila ditemukan dugaan adanya tindak pidana.
- (4) Hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, wajib dibuat dalam berita acara dan dilaporkan kepada Bupati bagi Tim Pengawas Kabupaten dan Camat bagi Tim Pengawas Kecamatan setelah pelaksanaan pengawasan.
- (5) Apabila hasil pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan adanya pelanggaran, maka terhadap usaha pariwisata yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Pembinaan

Pasal 54

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh BP2T dan instansi teknis terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 55

Biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB XI
PELAPORAN

Pasal 56

- (1) Camat melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada BP2T setiap 3(tiga) bulan sekali.
- (2) BP2T melaporkan hasil pendaftaran usaha pariwisata kepada Bupati dengan tembusan kepada Tim Tekhnis setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
 - a. jumlah usaha pariwisata berdasarkan jenis usaha ;
 - b. jumlah kapasitas berdasarkan jenis usaha;
 - c. perubahan jumlah usaha pariwisata berdasarkan jenis usaha apabila dibandingkan dengan jumlah pada periode pelaporan sebelumnya;
 - d. penjelasan tentang hal yang menyebabkan perubahan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada huruf c, khusus dalam hal terjadi pengurangan; dan
 - e. jumlah usaha pariwisata yang terkena pembekuan sementara dan pembatalan TDUP.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 57

- (1) Setiap penyelenggara usaha pariwisata yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran lisan atau pemanggilan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara TDUP; dan
 - d. pembatalan TDUP.
- (2) Teguran lisan atau pemanggilan terhadap penyelenggara usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh BP2T atau Camat atas pertimbangan Tim Pengawas.

Pasal 43

- (1) Terhadap permohonan yang diajukan melalui loket pelayanan dengan lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, apabila diperlukan, dilakukan pemeriksaan lokasi usaha pariwisata.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara pemeriksaan.
- (3) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan penyelenggaraan usaha pariwisata, kepada pemohon diberitahukan secara tertulis disertai dengan petunjuk penyesuaian.
- (4) Petunjuk penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselesaikan oleh pemohon dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja dan dapat diperpanjang 7 (tujuh) hari kerja disertai surat pernyataan kesanggupan dari pemohon.

Pasal 44

Apabila BP2T tidak memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 ayat (3) dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemeriksaan lokasi usaha, maka permohonan dimaksud dianggap lengkap, benar, sah dan lokasi usaha sesuai dengan ketentuan.

Pasal 45

Dokumen permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 yang dianggap lengkap, benar, sah dan lokasi usaha sesuai ketentuan dicatat dalam daftar usaha pariwisata paling lambat dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja disertai pencabutan pengumuman pembekuan sementara pada lokasi usaha.

Bagian Ketiga Pembatalan TDUP

Pasal 46

- (1) TDUP dibatalkan apabila penyelenggara usaha pariwisata :
 - a. tidak mengajukan pengaktifan kembali terhadap TDUP yang dibekukan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata secara terus menerus dalam waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - c. menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata yang tidak sesuai dengan TDUP yang dimiliki; dan
 - d. melakukan kegiatan usaha pada saat dikenakan sanksi penghentian sementara.
- (2) Pembatalan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat keputusan BP2T dan disampaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja setelah ditandatangani.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 59

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kertanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 April 2015

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

ttd

RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

ttd

Drs. EDIDAMANSYAH, M.Si
NIP 196503021994031011

**BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARATAHUN 2015 NOMOR
44.**

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2015
TENTANG
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA

I. UMUM

Dalam upaya menjamin kepastian hukum penyelenggaraan usaha pariwisata di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan pendaftaran usaha pariwisata. Pendaftaran usaha pariwisata ini bertujuan untuk melakukan merupakan bukti keabsahan bagi pengusaha pariwisata untuk dapat menjalankan usahanya. Bukti keabsahan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata tersebut berupa tanda daftar usaha pariwisata. Tanda daftar usaha pariwisata merupakan pengganti dari izin kepariwisataan yang sebelumnya diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara. Izin kepariwisataan tersebut diatur dalam Peraturan Bupati yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, yang meliputi Usaha Losmen, Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, Usaha Rumah Makan, Usaha Kawasan Wisata.

Dengan terbitkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang mencabut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata, maka seluruh jenis izin kepariwisataan diganti dan disesuaikan menjadi tanda daftar usaha pariwisata sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut.

Tanda daftar usaha pariwisata diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata, pengusaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu kepada pemerintah atau pemerintah daerah.

Atas dasar pertimbangan dimaksud perlu membentuk Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Pendaftaran Usaha Pariwisata.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Huruf (a) Yang dimaksud kepastian hukum adalah pernyataan yang hanya bisa dijawab secara normatif. Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan tidak menimbulkan konflik terhadap norma.

Huruf (b) Cukup jelas

Huruf (c) Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf (a) Yang dimaksud badan usaha adalah kegiatan-kegiatan yang memproduksi barang ataupun jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tujuan demi mendapatkan keuntungan atau laba baik secara langsung ataupun tidak langsung.

Huruf (b) Perseroan terbatas selanjutnya disingkat (PT) adalah persekutuan yang modalnya terdiri atas saham-saham atau andil atau sero yang dapat dijual kepada masyarakat. Perseroan terbatas dibedakan menjadi dua jenis, yaitu PT terbuka dan PT tertutup. Perseroan terbatas terbuka atau PT terbuka (umum), yaitu perseroan terbatas yang modalnya terdiri atas masyarakat umum. Perseroan terbatas ini memperbolehkan setiap orang untuk turut serta menanamkan modal atau membeli saham. Ciri PT ini adalah dicantumkan tulisan "Tbk" di belakang nama PT tersebut. Sedangkan Perseroan terbatas tertutup adalah perseroan terbatas yang modalnya terdiri atas kalangan tertentu saja. Artinya, tidak sembarang orang boleh turut serta memiliki sahamnya.

Huruf (c) Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat 1

Cukup Jelas

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Yang dimaksud dengan Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.

Ayat 4

Yang dimaksud dengan kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.

Standar kompetensi pariwisata mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang pariwisata yang selanjutnya disingkat SKKNI bidang pariwisata adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Pertunjukan temporer adalah izin untuk membuka usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan dalam waktu tertentu sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat 1

Usaha impresariat adalah usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi. Usaha ini merupakan kegiatan pengurusan penyelenggaraan hiburan, mulai dari mendatangkan, mengirim, mengembalikan dan menentukan tempat, waktu serta jenis hiburan. Hiburan merupakan segala bentuk penyajian atau pertunjukkan dalam bidang seni dan olah raga yang semata-mata bertujuan untuk memberikan rasa senang kepada pengunjung dengan mendapatkan imbalan jasa, tetapi dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, budaya bangsa, kesusilaan dan ketertiban umum.

Ayat 2

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Angka (1) Usaha pondok wisata adalah suatu usaha yang ruang lingkup kegiatannya menyewakan rumah atau bagian rumah sebagai sarana penginapan kepada wisatawan untuk jangka waktu tertentu.

Angka (2) Usaha penginapan adalah usaha yang ruang lingkungannya kegiatannya menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi tamu untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan lain.

Angka (3) Usaha rumah makan dan minum suatu usaha yang ruang lingkungannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.

Angka (4) Usaha kolam pemancingan adalah suatu usaha yang ruang lingkungannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa makan dan minum.

Angka (5) Usaha salon kecantikan kecantikan adalah suatu usaha yang ruang lingkungannya menyediakan tempat dan fasilitas untuk memotong/ menata/merawat rambut dan merias wajah dengan bahan kosmetika.

Angka (6) Usaha barbershop/potong rambut adalah suatu usaha yang ruang lingkungannya menyediakan jasa pelayanan memotong dan/atau menata serta merias rambut

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 44 TAHUN 2015 TANGGAL 29 APRIL 2015
TENTANG PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA**



**PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

No.PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA :

TANGGAL PENDAFTARAN :

NAMA PENGUSAHA :

ALAMAT PENGUSAHA :

NAMA PENGURUS BADAN USAHA :

JENIS USAHA :

ALAMAT KANTOR /LOKASI USAHA :

MERK USAHA :

NOMOR & TANGGAL AKTA PENDIRIAN USAHA :

NAMA & NOMOR IJIN TEKNIS : HO :

: SIUP :

: IMB :

: LAIK SEHAT :

NOMOR DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP :

FASILITAS :

:

:

KAPASITAS :



Ditetapkan di TENGGARONG

Tanggal

KEPALA

TEMBUSAN YTH :

1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kutai Kartanegara
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Timur